



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 146, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang 50132
Telepon (024) 35536335 Psw. 1211 Faximile (024) 3547146

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 400.14 / 007

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN TAMU

MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK TAMU (DHAYOH-E)

DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen dan upaya untuk memastikan semua orang, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik dalam bentuk penerimaan tamu melalui aplikasi elektronik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Standar Pelayanan Penerimaan Tamu melalui Aplikasi Elektronik Tamu (Dhayoh-e) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 5038);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 5871);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Standar Pelayanan Penerimaan Tamu melalui Aplikasi Elektronik Tamu (Dhayoh-e) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Tamu sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengisian Form Janji Tamu oleh calon pengunjung atau tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang;
 2. Cetak isian dan melakukan konfirmasi isian;
 3. Melihat dan mencatat kode tamu;
 4. Administrator Aplikasi Elektronik Tamu (Dhayoh-e).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN TAMU MELALUI APLIKASI
ELEKTRONIK TAMU (DHAYOH-E) DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN TAMU MELALUI
APLIKASI ELEKTRONIK TAMU (DHAYOH-E)
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

1. Pengisian Form Janji Tamu oleh calon pengunjung atau tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, terdiri dari:
 - a. *E-Mail*;
 - b. nama instansi;
 - c. alamat instansi;
 - d. tanggal kunjungan;
 - e. jam kunjungan;
 - f. materi/tema kunjungan;
 - g. pimpinan rombongan;
 - h. jumlah rombongan;
 - i. narahubung/telp/WA;
 - j. dokumen pendukung;
 - k. Cetak isian dan melakukan konfirmasi isian;
 - l. Melihat dan mencatat kode tamu.
2. Untuk mengatur dan setting Aplikasi Elektronik Tamu (Dhayoh-e) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menggunakan website <https://mail.etamudprd.semarangkota.go.id/>, dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah ditentukan, kemudian di dalamnya terdapat menu yaitu:
 - a. tambah tamu;
 - b. unduh lampiran tamu;
 - c. edit dan hapus data tamu;
 - d. ubah status kehadiran tamu;
 - e. unduh *excel* – pilih tahun dan bulan untuk mengunduh laporan;
 - f. *homepage settings* – form isian untuk merubah text halaman Home bagian kontak;
 - g. *media partner (banner link)*, terdiri dari:
 - 1) tambah media partner; dan
 - 2) edit media partner;
3. Admin Dhayoh-e dapat dihubungi melalui nomor *whatsapp* 0882003584990.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



MOCH. IMRON